



PUTUSAN

NOMOR 3006 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN;**

Tempat lahir : Kampung Upah;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 23 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Perdagangan, Kampung Upah,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh
Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Doorsmeer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 23 September 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 21 November 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 161/2016/S.029.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2015;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 162/2016/S.029.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah / split) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah Unus (belum tertangkap / DPO) yang berada di Kampung Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di tempat Terdakwa bekerja di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR Nomor Polisi BL 4921 UM, kemudian Terdakwa memanggilnya, setelah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berhenti kemudian Terdakwa mengajak untuk memakai sabu bersama dengan berkata "Pompa yok?" kemudian saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berkata "Gak ada duit, cuma Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada", kemudian Terdakwa berkata "Ya udah". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung pergi ke rumah Unus (DPO / belum tertangkap) yang berada di Kampung Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk membeli sabu, setibanya di rumah Unus kemudian Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Unus dan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Unus langsung menyuruh Terdakwa masuk sedangkan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Unus, setelah berada di dalam rumah Unus kemudian Terdakwa berkata kepada Unus "Bang Unus buat cepek (seratus ribu rupiah) sabunya" kemudian Unus berkata "Ya udah tunggu" kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Unus dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih warna bening, setelah menerima sabu dari Unus kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menuju ke arah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan selanjutnya memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dipegang olehnya dikarenakan Terdakwa yang akan membawa sepeda motor, dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung kembali ke Doorsmeer, setibanya di Doorsmeer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik dan kaca tetes telinga (pirex) di semak-semak belakang Doorsmeer sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman dan rokok sambil meminta uang milik saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Doorsmeer, setelah berada di Doorsmeer kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sudah mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang akan digunakan bersama untuk menghisap sabu, selanjutnya saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex (tetes telinga) dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dan menghisapnya lebih kurang 3 (tiga) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dihisapnya dan mendapatkan 2 (dua) kali hisap, ketika sedang menghisap sabu kemudian tiba-tiba datang saksi Fadli Subro bin Sofyan Subro dan saksi Muhammad Baidhawi bin Saifuddin (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Karang Baru) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik, 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu, 2 (dua) buah korek api mancis, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin beserta barang bukti dibawa ke kantor Unit Reskrim Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C dan D milik Tersangka atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Negatif mengandung narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah / split) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, "Percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di tempat Terdakwa bekerja di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR Nomor Polisi BL 4921 UM, kemudian Terdakwa memanggilnya, setelah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berhenti kemudian Terdakwa mengajak untuk memakai sabu bersama dengan berkata "Pompa yok?" kemudian saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berkata "Gak ada duit, cuma Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada", kemudian Terdakwa berkata "Ya udah". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung pergi ke rumah Unus (DPO / belum tertangkap) yang berada di Kampung Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk membeli sabu, setibanya di rumah Unus kemudian Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Unus dan kemudian Unus langsung menyuruh Terdakwa masuk sedangkan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Unus, setelah berada di dalam rumah Unus kemudian Terdakwa berkata kepada Unus "Bang Unus buat cepek (seratus ribu rupiah) sabunya" kemudian Unus berkata "Ya udah tunggu" kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Unus dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih warna bening, setelah menerima sabu dari Unus kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menuju ke arah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan selanjutnya memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dipegang olehnya dikarena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor, dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung kembali ke Doorsmeer, setibanya di Doorsmeer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik dan kaca tetes telinga (pirex) di semak-semak belakang Doorsmeer sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman dan rokok sambil meminta

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang milik saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Doorsmeer, setelah berada di Doorsmeer kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sudah mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang akan digunakan bersama untuk menghisap sabu, selanjutnya saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex (tetes telinga) dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dan menghisapnya lebih kurang 3 (tiga) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dihisapnya dan mendapatkan 2 (dua) kali hisap, ketika sedang menghisap sabu kemudian tiba-tiba datang saksi Fadli Subro bin Sofyan Subro dan saksi Muhammad Baidhawi bin Saifuddin (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Karang Baru) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik, 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu, 2 (dua) buah korek api mancis, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin beserta barang bukti dibawa ke kantor Unit Reskrim Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C dan D milik Terdakwa atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Negatif mengandung narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah / split) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di tempat Terdakwa bekerja di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR Nomor Polisi BL 4921 UM, kemudian Terdakwa memanggilnya, setelah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berhenti kemudian Terdakwa mengajak untuk memakai sabu bersama dengan berkata "Pompa yok?" kemudian saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berkata "Gak ada duit, cuma Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada", kemudian Terdakwa berkata "Ya udah". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung pergi ke rumah Unus (DPO / belum tertangkap) yang berada di Kampung Upah Kecamatan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk membeli sabu, setibanya di rumah Unus kemudian Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Unus dan kemudian Unus langsung menyuruh Terdakwa masuk sedangkan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Unus, setelah berada di dalam rumah Unus kemudian Terdakwa berkata kepada Unus "Bang Unus buat cepek (seratus ribu rupiah) sabunya" kemudian Unus berkata "Ya udah tunggu" kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Unus dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih warna bening, setelah menerima sabu dari Unus kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menuju ke arah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan selanjutnya memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dipegang olehnya dikarenakan Terdakwa yang akan membawa sepeda motor, dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung kembali ke Doorsmeer, setibanya di Doorsmeer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik dan kaca tetes telinga (pirex) di semak-semak belakang Doorsmeer sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman dan rokok sambil meminta uang milik saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Doorsmeer, setelah berada di Doorsmeer kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sudah mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang akan digunakan bersama untuk menghisap sabu, selanjutnya saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex (tetes telinga) dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dan menghisapnya lebih kurang 3 (tiga) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dihisapnya dan mendapatkan 2 (dua) kali hisap, ketika sedang menghisap sabu kemudian tiba-tiba datang saksi Fadli Subro bin Sofyan Subro dan saksi Muhammad Baidhawi bin Saifuddin (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Karang Baru) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik, 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu, 2 (dua) buah korek api mancis, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin beserta barang bukti di bawa ke kantor Unit Reskrim Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C dan D milik Terdakwa atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Negatif mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN secara bersama-sama dan bersekutu dengan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah /

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



split) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di tempat Terdakwa bekerja di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR Nomor Polisi BL 4921 UM, kemudian Terdakwa memanggilnya, setelah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berhenti kemudian Terdakwa mengajak untuk memakai sabu bersama dengan berkata “Pompa yok?” kemudian saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin berkata “Gak ada duit, cuma Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada”, kemudian Terdakwa berkata “Ya udah”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung pergi ke rumah Unus (DPO / belum tertangkap) yang berada di Kampung Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang untuk membeli sabu, setibanya di rumah Unus kemudian Terdakwa langsung mengetok pintu rumah Unus dan kemudian Unus langsung menyuruh Terdakwa masuk sedangkan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin menunggu di atas sepeda motor di depan rumah Unus, setelah berada di dalam rumah Unus kemudian Terdakwa berkata kepada Unus “Bang Unus buat cepek (seratus ribu rupiah) sabunya” kemudian Unus berkata “ Ya udah tunggu” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Unus dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih warna bening, setelah menerima sabu dari Unus kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menuju ke arah saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan selanjutnya memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dipegang olehnya dikarena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor, dan kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin langsung kembali ke Doorsmeer, setibanya di Doorsmeer kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik dan kaca tetes telinga (pirex) di semak-semak belakang Doorsmeer sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi keluar untuk membeli minuman dan rokok sambil meminta uang milik saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Doorsmeer, setelah berada di Doorsmeer kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Terdakwa melihat saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin sudah mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang akan digunakan bersama untuk menghisap sabu, selanjutnya saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex (tetes telinga) dan kemudian Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api mancis dan menghisapnya lebih kurang 3 (tiga) kali hisap dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin untuk dihisapnya dan mendapatkan 2 (dua) kali hisap, ketika sedang menghisap sabu kemudian tiba-tiba datang saksi Fadli Subro bin Sofyan Subro dan saksi Muhammad Baidhawi bin Saifuddin (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Karang Baru) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di dalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik, 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu, 2 (dua) buah korek api mancis, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin beserta barang bukti dibawa ke kantor Unit Reskrim Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C dan D milik Terdakwa atas nama FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN dan MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN adalah Negatif mengandung narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di dalamnya berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR BL 4921 UM;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafaruddin);

4. Menetapkan supaya Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN Ksp tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di dalamnya berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR BL 4921 UM;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 198/PID/2015/PT.BNA tanggal 4 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN-KSP yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga (pirex) yang di dalamnya berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik kecil bungkus sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dirakit dengan menggunakan beberapa pipet plastik;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR BL 4921 UM;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 1 Desember 2015;



Memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Terdakwa Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN.Ksp tanggal 7 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 19 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 1 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015, namun permohonan kasasi Terdakwa tersebut dicabut sebagaimana diterangkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN.Ksp tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Keberatan terhadap pasal yang terbukti :

Bahwa pasal yang terbukti menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah Dakwaan Keempat melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang dalam pertimbangannya bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa ditangkap oleh saksi FADLI SUBRO alias SUBRO bin alm SOFYAN SUBRO (alm) dan saksi MUHAMMAD BAIDHAWI bin SAIFUDDIN (masing-masing anggota kepolisian dari Sektor Karang Baru) pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan saksi MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN yang terlebih dahulu telah melakukan pengintaian lebih kurang 10 (sepuluh) menit di sela-sela dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar doorsmer serta menurut keterangan saksi verbalisan yaitu Penyidik Pembantu atas nama Briпка Hengki Herianto, SH telah mengambil urine Terdakwa yang telah sesuai dengan SOP pengambilan urine walaupun hasilnya negatif mengandung *Metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan terhadap urine tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat dikesampingkan;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap pasal yang terbukti, dan menurut Pemohon bahwa yang lebih tepat terbukti adalah Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan menurut hukum adalah bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Doorsmeer yang berada di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa ditangkap oleh saksi FADLI SUBRO alias SUBRO bin alm SOFYAN SUBRO (alm) dan saksi MUHAMMAD BAIDHAWI bin SAIFUDDIN (masing-masing anggota kepolisian dari Sektor Karang Baru) pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan saksi MUHAMMAD SIDIK alias IDIK bin SYAFARUDDIN yang terlebih dahulu telah melakukan pengintaian lebih kurang 10 (sepuluh) menit di sela-sela dinding kamar doorsmer dan pada saat penangkapan tersebut masih ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) lembar plastik kecil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta menurut keterangan saksi verbalisan yaitu Penyidik Pembantu atas nama Briпка Hengki Herianto, SH telah mengambil urine Terdakwa yang telah sesuai dengan SOP pengambilan urine akan tetapi hasilnya negatif mengandung *Metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Analisis

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3493/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. SUPIYANI, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, oleh karena urine Terdakwa hasilnya negatif mengandung *Metamfetamina* maka dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai Pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan alasan bahwa yang dikatakan sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah orang tersebut benar-benar pada urinenya positif mengandung *Metamfetamina*;

2. Keberatan penjatuan hukuman pidana :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan dikhawatirkan Terdakwa tidak merasa jera dan ke depan akan mengulangi perbuatan yang sama, selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim juga sama sekali tidak mendukung dan bertentangan dengan tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada point b yaitu “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika” dan point c yaitu “memberantas peredaran gelap narkotika dan prokursor narkotika”;

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) maka :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi pada ad. 1 tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa terbukti bersama-sama dengan saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafruddin membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan, kemudian sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) tersebut telah digunakan / dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Sidik alias Idik bin Syafruddin, dan sesudah itu Terdakwa dan temannya ditangkap oleh petugas / polisi;

Bahwa alasan kasasi pada ad. 2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; lagi pula alasan kasasi *a quo* berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Terdakwa **FAJAR BUANA alias FAJAR alias SIPRENG bin TEMASELAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430.198512.1.001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 3006 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)